



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/II/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 2 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Nidiya (4 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan Tergugat mencintai perempuan lain hal tersebut sangat membuat kecewa dan sakit hati Penggugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

5.

Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mengharapkan Tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri Tergugat hingga perselisihan memuncak pada Pebruari 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat masih berhubungan asmara dengan perempuan lain tersebut hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian .
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 5 Pebruari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengguga^k^gjipaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo Nomor: 302/11/ X/2007, Tanggal 24 Oktober 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2007,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya bahagia, namun setelah melahirkan satu orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan karena Tergugat mencintai perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat selalu berselisih yang akhirnya pada bulan Pebruari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil

2. Saksi 2, umur 18 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri tahun 2007.

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak .
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia setelah melahirkan 1 orang anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak karena Tergugat mencintai perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada keteteraman dalam rumah tangga akhirnya pada bulan Pebruari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 Tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik, maksimal menaschati Penggugat agar bersabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia setelah melahirkan 1 orang anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena Tergugat mencintai perempuan lain akhirnya pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 3 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Ervina binti Baharuddin sebagai saudara kandung penggugat/ ipar Tergugat dan saksi Nengsi binti Dade sebagai sepupu Penggugat/ ipar sepupu Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diakrunkai satu orang anak

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak karena Tergugat mencintai perempuan lain .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga offi- tal pecan sedemikian rupi adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

4J Ja V fJUa uafJla JjaIuaJI ^

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknyd^-----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Aalc. (ijlla A_aj j Aac.j Alkl! ^jlj

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap , berdasarkan Pasal 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441,000.00,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergu ^t Hakim Anggota

DRS. M. YASIN PADDU.


DRA.HJ. NURHAYATI B



Ketua Majelis
DRA.HJ. HERIYAH,S.H


Panitera Pengganti,

DRS.MUH. TAHIR ,S.H

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)